

**PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PERLINDUNGAN
WILAYAH ADAT DI KABUPATEN REJANG LEBONG**
*RECOGNITION OF INDIGENOUS PEOPLES AND PROTECTION OF
INDIGENOUS AREAS IN REJANG LEBONG DISTRICT*

JT. Pareke^a, Fahmi Arisandi^b

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan siapa unit sosial yang diakui dan apa fungsi peraturan daerah tersebut bagi perlindungan wilayah adat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: Pertama: Kutei adalah unit sosial asli yang diakui dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, pengakuan tersebut adalah pengakuan Kutei sebagai subyek hukum dan dapat dibebani hak dan kewajiban. Kedua: Peraturan daerah tersebut berfungsi juga untuk melindungi wilayah adat mereka karena menyebutkan kewajiban dari masyarakat hukum adat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam hukum adat rejang.

Kata kunci: masyarakat hukum adat; pengakuan; perlindungan.

ABSTRACT

Rejang Lebong Regency Government has issued Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities in Rejang Lebong Regency. This research was conducted to describe who the recognized social unit is and what is the function of the regional regulation for the protection of indigenous territories. This study uses a normative juridical approach, which is legal research conducted by examining literature or secondary data. The results of this study indicate the conclusion that: First: Kutei is an original social unit that is recognized in Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities in Rejang Lebong Regency, the recognition is recognition of kutei as a legal subject and can be burdened with rights and obligations. Second: The regional regulation also functions to protect their customary territories because it states the obligations of indigenous and tribal peoples to preserve the environment and natural resources in a sustainable manner as stipulated in the customary law of the rejang.

Keywords: indigenous peoples; recognition; protection.

^a Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Kampus II Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jl. Salak Raya Lingkar Timur, Kota Bengkulu, email: jtpareke@umb.ac.id.

^b Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Kampus II Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jl. Salak Raya Lingkar Timur, Kota Bengkulu, email: arisandi.fahmi@gmail.com.

PENDAHULUAN

Adalah sebuah fakta tak terbantahkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam kelompok-kelompok masyarakat maupun kondisi geografis dan bentang alam lingkungannya. Nagari di Sumatera Barat, Desa di Jawa dan Bali, Binua di Kalimantan Barat, Lembang di Toraja hanyalah beberapa contoh realitas dari model atau pola yang merepresentasikan keberagaman masyarakat dan lingkungannya di Indonesia.¹

Kesadaran akan tantangan terhadap cita-cita untuk membangun bangsa Indonesia telah dipikirkan secara mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. Pemikiran ini membawa kepada rumusan filsafat dasar: keberagaman dan kekhasan sebagai suatu realitas masyarakat dan lingkungannya serta cita-cita untuk menjadi suatu bangsa dirumuskan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Ke'bhinneka-an adalah sebuah realitas sosial, sedangkan ke'tunggal-ika an adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana yang digagas untuk menjadi jembatan emas. Mengutip Soekarno, menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa adalah negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.²

Dalam negara modern, konstitusi merupakan dokumen yang berisi perjanjian semua komponen yang berada dalam negara untuk mencapai tujuan bersama yang menggariskan cita-cita, hak-hak yang harus dipenuhi dan kewajiban negara dalam hal ini pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut. Konstitusi hadir sebagai refleksi hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi dapat pula disebut monumen, suatu dokumen antropologi karena mengekspresikan kosmologi suatu bangsa, menjawab cita-cita, harapan, dan mimpi-mimpi tentang membangun bangsa.³

Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat mengandung makna bahwa negara wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dinyatakan dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁴ Kewajiban negara ini merupakan hak warga negara, yang

¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, et. al., 2011, *Naskah Akademik untuk Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat*, (Jakarta: AMAN, Epistema Institute, Pusaka, HuMa, Telapak, hlm. 5.

² *Ibid.*

³ Herlambang Wiratman, et. al., 2014, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM, hlm. 13.

⁴ Alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

merupakan inti dari hak dan kewajiban negara dan warga negara sebagaimana diteorikan dalam teori kontrak sosial.⁵

Dalam era globalisasi seperti sekarang, dimana batas-batas negara bangsa telah lunglai, negara wajib melakukan kewajibannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam konsensus nasional pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika kita mendirikan sebuah negara bangsa ini, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁶

Titik tolak pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat dengan segala hak-hak tradisionalnya berkaitan erat dengan hak-hak mereka atas sumber daya alam, tidak hanya saat ini tetapi sepanjang masa. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan terhadap eksistensi dan sangat substansi karena berkaitan langsung dengan hidup dan kehidupan mereka, terutama dengan kesejahteraan mereka di masa kini dan masa depan. Lingkungan sosial, budaya, dan habitat mereka dimana masyarakat adat itu berdiam selama berabad-abad dan menyatu dengan alam habitatnya.⁷

Dalam konteks Indonesia, eksistensi masyarakat adat saat ini sangat memprihatinkan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak mereka terhadap hak atas tanah. Pendapat ini apabila diperluas, tidak hanya menyangkut hak-hak atas tanah, tetapi hak-hak atas sumber daya alam termasuk sumber daya hutan. Pengakuan dan perlindungan pemerintah terhadap masyarakat adat secara konstitusional diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting artinya bagi kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat adat yang berada di sekitar wilayah hutan, termasuk mahluk lainnya. Keterkaitan yang erat antara masyarakat adat dengan lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya hutan, dikarenakan masyarakat adat bukanlah satu-

⁵ "The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions". Lihat Jhon Locke, 1690, *Second Treaties of Civil Government*, Indiana: Hackett Publishing Company Inc, , sec.6. Pandangan Jhon Locke tentang keadaan alamiah manusia adalah mahluk yang bebas, setara, dan independen tersebut telah melahirkan konsep kontrak sosial yang dipahaminya sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk menjamin dan melindungi milik pribadi, bukan untuk mengontrol milik pribadi seseorang. Ketika negara dibentuk oleh rakyat, maka negara hanya boleh bertindak sejauh yang ditetapkan rakyatnya. Atas dasar inilah kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak.

⁶ Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 96.

⁷ Mason Anthony, *The Right of Indigenous Peoples in Land Once Part of the Dominions of Crown*, 1997. Dikutip dalam Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 96-97.

⁸ Pasal 18 B ayat (2) berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang."

satunya unsur dalam sistem kehidupan (*antroposentris*), yakni lingkungan termasuk di dalamnya hutan, merupakan salah unsur kesatuan sistem kehidupan yang membentuk ekosistem sebagai sistem pendukung kehidupan (*life supporting system*).⁹ Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat adat yang berada di sekitar wilayah hutan yang seringkali termarjinalkan dalam kegiatan pembangunan.¹⁰

Puluhan juta masyarakat adat di Indonesia menghadapi masalah ketidakpastiaan hak atas wilayah adatnya, terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan.¹¹ Sebagian proses penunjukkan dan/atau penetapan telah dimulai dalam masa Pemerintahan Kolonial Belanda, namun sebagian besar dalam masa rezim orde baru dan berlanjut sampai saat ini.¹² Akibat dari ketidakpastiaan hak atas wilayah adat tersebut telah menimbulkan beragam konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan, penyingkiran, perampasan, dan pelanggaran hak asasi manusia atas masyarakat adat di Indonesia.¹³

Tindakan represif seperti pengusiran, pembakaran pondok-pondok kebun warga, pengkapan, dan bentuk-bentuk tindakan penekanan lainnya mewarnai kebijakan pengamanan dan perlindungan hutan.¹⁴ Penyebutan (*labeling*) masyarakat adat yang hidup dikawasan hutan sebagai perambah hutan, peladang liar, pencuri kayu, dan sebutan “liar” lainnya menjadi alasan pembenar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan represifnya, dan atas nama hukum secara tegas harus ditindak.¹⁵ Akibat dari kondisi tersebut telah membuat konflik sumber daya alam semakin meluas dan menimbulkan semakin ketidakpastiaan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam berdasarkan hak-hak adatnya (hukum adat) yang *vis a vis* dengan klaim negara.

⁹ Daud Silalahi, 1989, Lingkungan Sebagai Subyek Hukum dan Kewenangan LSM Lingkungan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 4, hlm. 451. Dikutip dalam Sulbadana, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pemanfaatan Hutan dan Implikasi Hukumnya*, Makalah disampaikan pada seminar Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Terhadap Perlindungan Atas Hak-hak Adat Masyarakat Sigi Palu, 27 Desember, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016, *Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. xix.

¹² *Ibid.*

¹³ Eko Cahyono, et. al., 2016, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. ix.

¹⁴ Panji Suminar, 2012, *Wanatani Repong Damar Menurut Perspektif Bourdieu: Studi Konstruktivisme Strukturalis tentang Praktik Pengelolaan Hutan Rakyat pada Petani Damar di Pesisir Krui Lampung Barat*, Surabaya: Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga, hlm. 5.

¹⁵ Nancy Lee Peluso, 2006, *Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa*, Jakarta: Konphalindo, hlm. 45.

Akibat tindakan diskriminasi tersebut di atas, masyarakat adat telah kehilangan akses keadilan dalam mengelola sumber daya alam karena hak-hak mereka mempunyai kedudukan yang lemah dalam sistem hukum nasional. Eksistensi masyarakat adat sebagai pemangku hak diakui setengah hati dengan berbagai persyaratan tertentu yang memberatkan. Sehingga, dalam kondisi tersebut mendorong pengakuan masyarakat adat sebagai subyek hukum (*legal standing*) menjadi penting untuk memastikan masyarakat adat sebagai pemegang hak (*rightsholder*) yang dilindungi oleh hukum.

Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi telah membuat suatu putusan yang sangat penting, yakni dengan menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik negara yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, melainkan merupakan bagian dari wilayah adat, miliknya masyarakat adat. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 itu menyatakan bahwa Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 5 ayat (1) adalah salah secara konstitusional. Secara keseluruhan, Putusan MK 35/PUU-X/2012 tersebut mengubah kalimat Pasal 1 butir 6 menjadi "hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat masyarakat hukum adat."¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa memasukkan wilayah adat sebagai bagian dari hutan negara tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memasukkan hutan adat tersebut dalam status hutan hak. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

"Oleh karena itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan Mutatis Mutandis berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Namun demikian, oleh karena Pasal a quo mengatur tentang kategorisasi hubungan hukum antara subyek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan maka hutan adat sebagai salah satu kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori dimaksud, sehingga ketentuan mengenai kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat."

Daerah menjadi arena penting dalam pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Kewenangan daerah untuk melakukan pengakuan terhadap masyarakat adat menguat seiring dengan desentralisasi yang digulirkan pasca rezim orde baru melalui Undang-undang No. 22

¹⁶Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami Secara Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*, Yogyakarta: INSISTPress, hlm. 1.

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁷ Semangat otonomi daerah ini sejalan dengan harapan bagi masyarakat adat di seluruh penjuru nusantara untuk kembali menyuarakan betapa pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang dalam kurun waktu yang cukup lama telah mengalami berbagai pengingkaran terhadap jati diri mereka sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam suasana demikian pemerintah merespon tuntutan masyarakat adat dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Dalam peraturan yang lebih operasional terdapat tiga Peraturan Menteri yang dapat menjadi rujukan, yaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu,¹⁸ serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/SETJEN-LHK/2015 tentang Hutan Hak.¹⁹ Ketiga peraturan operasional tersebut menghendaki adanya Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai keberadaan dan hak masyarakat adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 juga memberikan penegasan untuk melegitimasi dapat dipergunakannya Peraturan Daerah untuk melakukan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya. Pada bagian akhir pertimbangan hukumnya, Putusan MK 35 tersebut disebutkan:

“Undang-undang yang diperintahkan Pasal 18 B UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum undang-undang yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.”

¹⁷Undang-undang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁸Terakhir telah diubah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

¹⁹Terakhir telah diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Meskipun saat ini telah banyak Undang-undang yang mengatur mengenai masyarakat adat dan hak tradisionalnya, tetapi pengaturan tersebut bersifat parsial dan sektoral. Menurut Mahkamah Konstitusi hal tersebut belum memadai untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, selama belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat adat maka pengaturan masyarakat adat melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah dapat dibenarkan untuk mengisi kekosongan hukum demi menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.

Berangkat dari situasi tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2018 telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Atas dasar fenomena itulah penelitian ini penting dilakukan untuk menjelaskan siapa unit sosial masyarakat hukum adat yang diakui dan apa fungsi Peraturan Daerah tersebut terhadap perlindungan wilayah adat masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong.

Identifikasi masalah

Siapa unit sosial masyarakat hukum adat yang diakui berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 ?

Apa fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 dalam hal perlindungan wilayah adat masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mendeskripsikan siapa unit sosial asli masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong yang diakui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018.

Untuk mengetahui apa fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 bagi perlindungan wilayah adat.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis,²⁰ sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk

²⁰Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 46.

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²¹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.²²

Penelitian ini terutama difokuskan pada penelitian atas bahan-bahan berupa Peraturan Perundang-undangan maupun dokumen resmi seperti putusan pengadilan²³ yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan hubungannya dengan perlindungan terhadap wilayah adat. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur terkait.

PEMBAHASAN

Unit Sosial Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong

Bila menganalisis catatan sejarah yang ada, suku bangsa Rejang berasal dari empat petulai²⁴ dan tiap petulai dipimpin oleh seorang pemimpinnya yang disebut ajai.²⁵ Keempat ajai yang pernah memimpin suku bangsa Rejang adalah sebagai berikut:

1. Ajai Bitang, yang memimpin di daerah Pelabai;
2. Ajai Begelam Mato, yang memimpin di daerah Kutei Bolek Tebo;
3. Ajai Siang, yang memimpin di daerah Siang Lakat;
4. Ajai Tiei Keteko, yang memimpin di daerah Bandar Agung.

Pada masa ajai inilah datang 4 orang biku dari Kerajaan Majapahit ke Renah Sekelawi. Mereka adalah biku Sepanjang Jiwo, Biku Bembo, Biku Bejenggo, dan Biku Bermano.²⁶ Keempat biku diterima dengan baik oleh para ajai dan masyarakat karena kearifan dan kesaktian para biku. Kemudian para biku diangkat oleh keempat ajai dengan persetujuan rakyat untuk menggantikan para ajai untuk memimpin mereka. Biku Sepanjang Jiwo menggantikan ajai bitang dan berkedudukan di Pelabai, Biku Bembo menggantikan ajai siang

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 1.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 12-15.

²³ Kenneth D. Bailey, 1982, *Methods of Social Research: Second Edition*, New York: The Free Press-Devision of MacMilan Publishing Co. Inc, hlm. 62-63.

²⁴ Petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral (satu pihak), dengan garis keturunan yang patrilineal (garis bapak) dengan cara perkawinan eksogami, sekalipun mereka berada terpecah dimana-mana. Abdullah Sidik, 1980, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.

²⁵ Ajai berasal dari kata majai, yang berarti pemimpin suatu kumpulan manusia. *Ibid*, hlm. 32.

²⁶ Rois Leonard Arios dan Yondri, 2007, *Kutai: Konsep dan Eksistensinya pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, (Padang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, hlm. 22.

yang berkedudukan di Sukanegeri dekat Tapus pada saat ini, Biku Bejenggo menggantikan ajai begelam mato yang berkedudukan di Batu Lebar dekat Anggung Rejang di Kesambe pada saat ini, sedangkan Biku Bermanno menggantikan ajai Tiei Keteko yang berkedudukan di Kutei Rukam dekat Tes pada saat ini.²⁷

Pada perkembangan selanjutnya, masing-masing biku diberikan nama petulai yang diwariskan turun temurun secara patrilineal. Nama-nama petulai tersebut adalah:²⁸

1. Petulai biku sepanjang jiwo diberi nama Tubei;
2. Petulai biku bembo diberi nama Jurukalang;
3. Petulai biku bejenggo diberi nama Selupuei;
4. Petulai biku bermanno diberi nama bermanni;

Pada masa setelah diberikannya masing-masing petulai kepada keempat biku tersebut, warga masyarakat dalam setiap petulai dikelompokkan berdasarkan hubungan darah dan dipimpin masing-masing petulainya. Catatan sejarah mencatat hal inilah yang melatarbelakangi pergantian nama Renah Sekelawi menjadi Lebong sebagai tempat berkumpulnya keempat biku tersebut. Dari lebong tersebut bertebaranlah suku bangsa rejang menyusur sungai ketahun sampai ke pesisir dan dengan menyusur Sungai Musi sampai pula ke bagian Rawas dan Lahat di Provinsi Sumatera Selatan.²⁹

Suku bangsa rejang yang mendiami *onderafdeeling* Lebong dalam zaman pemerintahan Belanda, dinamai Rejang Lebong, yang mendiami *onderafdeeling* Rejang, dinamai Rejang Musi dan Rejang Lembak, yang mendiami *onderafdeeling* Lais dan Benkoelen dinamai Rejang Pesisir, dan yang mendiami *onderafdeeling* Tebing Tinggi dan Rawas dinamai Rejang Empat Lawang dan Rejang Rawas.³⁰

Dari susunan periodisasi catatan sejarah yang telah disebutkan di atas, maka dapat terlihat bahwa di zaman ajai telah dijumpai adanya kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dan mempunyai kepentingan serta tujuan yang sama dalam kumpulan manusia ini ada pula terdapat ketertiban, dalam keadaan ini kumpulan manusia tersebut dapat disebut sebagai masyarakat, tetapi belum dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat.

Baru di zaman empat biku masyarakat tersebut diatur dalam arti, diadakan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang termasuk lingkungan masyarakat tersebut dengan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdullah Sidik, *Op.Cit.*, hlm. 31.

³⁰ *Ibid.*

demikian, maka timbullah suatu masyarakat hukum adat yang mereka sebut dengan istilah Kutei dan penguasanya disebut dengan istilah Ketuei Kutei.

Kutei sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam perjalanannya telah mengalami pasang surut bahkan kondisinya cenderung termarjinalkan. Hal ini dikarenakan masuknya sistem marga ke Bengkulu pada tahun 1861, diterapkan oleh Asisten Residen Belanda J. Walland yang dipindahkan dari Palembang dan memberlakukan Undang-undang Simbur Cahaya.³¹

Dalam perkembangan seterusnya atas pengaruh dari luar, kedudukan marga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terus menguat dan kedudukan kutei makin lemah, sehingga lama kelamaan kutei tinggal merupakan satu masyarakat hukum adat bawahan yang teritorial dan tidak genealogis lagi, dan dijadikan bagian dari marga yang di atasnya, yang memegang kekuasaan.³²

Dari catatan sejarah tersebut, maka disimpulkan bahwa kutei adalah unit sosial asli dari masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong, dengan pemerintahan yang berdiri sendiri dan bersifat kekeluargaan di bawah pimpinan ketuei kutei, maka sekarang kutei yang disebut dusun itu merupakan satu masyarakat hukum adat bawahan yang teritorial di bawah kekuasaan seorang kepala marga yang bergelar pasirah, kepala dusun disebut proatin atau depati atau ginde dan semua berada di bawah kekuasaan pasirah mereka masing-masing. Ginde di tempat atau di dusun pasirah disebut pembarap.³³ Konsep teritorial kutei yang dipakai pada saat ini tentu tidak seketat konsep aslinya. Konsep teritorial kutei pada saat ini adalah desa atau kelurahan, sedangkan konsep awalnya adalah seperangkat masyarakat yang memiliki lembaga adat dalam satu dusun.³⁴

Fungsi Peraturan Daerah untuk Perlindungan Wilayah Adat

Ketidapastian dan ketimpangan penguasaan kawasan hutan menghambat pencapaian keefektifitas dan keadilan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menimpa masyarakat hukum adat, yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya alam di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi bisnis kehutanan dan pemerintah. Tumpang tindih klaim atas kawasan hutan terjadi di antaranya akibat legislasi dan kebijakan yang tidak terformulasi secara jelas, pemberian izin yang tidak terkoordinasi, penetapan kawasan hutan

³¹Dhanurseto Hadiprashada, et. al., 2017, *Catatan Etnografi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong*, hlm. 6.

³²*Ibid.*

³³Abdullah Sidik, *Op. Cit.*, hlm. 124.

³⁴Rois Leonard Arios dan Yondri, *Op. Cit.*, hlm. 53.

negara dengan berbagai fungsinya, dan penafian pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Ini merupakan sumber konflik-konflik tenurial di kawasan hutan. Konflik ini sebagian bermuasal dari kebijakan kehuatanan kolonial, dan sebagian lain muncul dan bereskalasi di masa kini.³⁵

Situasi tersebut di atas, merupakan gambaran umum yang terjadi pula di Kabupaten Rejang Lebong. Kutei sebagai unit sosial asli masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong telah mengalami konflik dalam kurun waktu yang cukup lama dengan berbagai pihak, sebagian besar konflik terjadi dalam sektor kehutanan. Hal tersebut terjadi karena memang sebagian besar masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong tinggal dan hidup dalam kawasan yang diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara.

Konflik yang terjadi diakibatkan adanya cara pandang serta tolak ukur yang dipergunakan para pihak dalam mengklaim kawasan hutan yang ada. Paling tidak dapat dilihat dari cara pandang yang berbeda dalam memaknai "kekuasaan" yang dianggap valid dan sah di antara aktor-aktor di lapangan.³⁶ Asumsi yang mengatakan selama ini bahwa hanya negara sebagai institusi yang dianggap memiliki kedudukan paling tinggi dalam struktur kekuasaan justru kadang menjadi sumber masalah dalam konflik yang terjadi.³⁷ Ada anggapan bahwa negara menjadi dasar satu-satunya untuk tata kuasa dan tata kelola kehutanan, padahal pada sisi lain terdapat masyarakat hukum adat yang dalam hal ini dilindungi secara konstitusional keberadaannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang secara jelas menyatakan, bahwa hutan adat tidak lagi berada dalam posisi yang sama dengan hutan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan secara nyata bahwa dasar suatu kekuasaan tidak hanya bertumpu pada sebuah institusi yang bernama negara. Namun secara lebih konkrit justru kekuasaan tersebut dalam konteks lapangan menjadi tersebar di berbagai tempat dan mendapatkan pengakuan masing-masing sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Dalam bahasa lain hal ini dapat dimaknai penetapan kawasan hutan yang dilakukan negara dan pemberian izin dalam hukum negara secara formal menjadi terbantahkan saat masyarakat hukum adat justru menganggap penetapan atau pun izin

³⁵ Myrna A. Safitri, et. al., 2011, *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia tentang Prinsip, Prasyarat, dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia*, Jakarta: Epsitema, HuMa, FKKM, WG-Tenure, KPA, KPSHK, AMAN, Pusaka, JKPP, SAINS, Karsa, KKI-WARSI, JAVLEC, SCALE UP, SAMDHANA, hlm. 13.

³⁶ Gamin, et. al., 2014, *Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH: Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu*, Bogor: Working Group on Forest-Land Tenure, hlm. 69.

³⁷ *Ibid.*

tersebut tidak lebih dari sekedar secarik kertas yang hadir dari sebuah institusi negara dan selama ini cenderung tidak hadir saat terjadi konflik pada tataran lapangan.

Disamping itu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah suatu keputusan yang meralat apa yang diistilahkan Negarisasi wilayah adat, yakni bahwa wilayah adat (yang di dalamnya terdapat permukiman, tanah, pertanian atau perladangan, padang penggembalaan, hutan yang berisikan tanaman tumbuhan dan binatang-binatang, pesisir dan pantai, serta kekayaan alam di dalam bumi), dikategorikan oleh Pemerintah sebagai “Tanah Negara” dan “Hutan Negara”, lalu atas dasar kewenangan berdasarkan Perundang-undangan, pejabat publik memasukkan sebagian atau seluruh wilayah adat menjadi bagian dari lisensi-lisensi yang diberikan badan-badan pemerintah pusat dan daerah untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekstraksi sumber daya alam, dan produksi perkebunan/kehutanan/pertambangan untuk menghasilkan komoditas global, atau juga badan pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan lain-lain).³⁸

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, yang mendasarkan Putusan MK No. 35 Tahun 2012 sebagai rujukan pembentukannya, dapat dipahami sebagai suatu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyelesaikan konflik yang terjadi termasuk konflik dalam penguasaan hutan. Hal ini dapat terlihat dengan secara eksplisit diakuinya Kutei sebagai unit sosial dari masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong beserta pengakuan terhadap wilayah adat mereka.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 juga telah mengatur secara tegas hak dan kewajiban kutei sebagai masyarakat hukum adat, yaitu:

Hak:³⁹

1. Hak atas tanah, wilayah, dan Sumber Daya Alam;
2. Hak atas pembangunan;
3. Hak atas spiritual dan kebudayaan;
4. Hak atas lingkungan hidup; dan
5. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.

³⁸ Ahyar Ari Gayo dan Nevey Varida Ariani, 2016, Penegakan Hukum Konflik Agraria yang Terkait dengan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16, No. 2, Juni, hlm. 163.

³⁹ Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong.

Kewajiban:⁴⁰

1. Menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
3. Melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluruhan nilai adat istiadatnya;
4. Berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan; dan
5. Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.

Disamping penguasaan wilayah melalui pengakuan terhadap Kutei sebagai unit sosial masyarakat hukum adat, yang menarik Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 juga mengatur terkait tata kelola ruang wilayah adat dengan menyebutkan kewajiban dari masyarakat hukum adat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penguasaan terhadap wilayah adat termasuk hutan adat di dalamnya tetap harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan daya dukung sumber daya alam.

Kewajiban yang diatur tersebut di atas berkesesuaian dengan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam peraturan tersebut disebutkan berbagai aturan dalam pengelolaan ruang wilayah adat, dalam wilayah hutan misalnya, disebutkan aturan tentang *imbo larangan* (hutan larangan) yang tidak boleh dibuka dan dimanfaatkan untuk berbagai fungsi lain selain fungsi konservasi. Larangan membuka kawasan penyangga mata air dan kawasan rawan longsor sebagai fungsi lindung wilayah adat, selain hukumnya dalam peraturan daerah tersebut juga diatur lembaga adat yang menegakkan berbagai pelanggaran yang dikenal dengan *Jenang Kutei* (Hakim Desa) beserta mekanisme peradilan adat untuk menjatuhkan sanksi dari berbagai pelanggaran.

⁴⁰ Pasal 15, *Ibid.*

PENUTUP

Kesimpulan

Kutei adalah unit sosial asli yang diakui dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, pengakuan tersebut adalah pengakuan kutei sebagai subjek hukum dan dapat dibebani hak dan kewajiban.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, telah mengatur bagaimana Kutei sebagai masyarakat hukum adat dapat menjalankan hukum adat dan peradilan adat. Peraturan daerah tersebut berfungsi juga untuk melindungi wilayah adat mereka karena menyebutkan kewajiban dari masyarakat hukum adat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam hukum adat rejang.

Saran

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong agar dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menindaklanjuti penetapan wilayah adat untuk masyarakat hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong karena politik hukum pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah memberikan rujukan untuk penetapan wilayah adat harus terlebih dahulu adanya pengakuan di level pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdullah Sidik, 1980, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka;
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *et. al.*, 2011, *Naskah Akademik untuk Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat*, Jakarta: AMAN, Epistema Institute, Pusaka, HuMa, Telapak;
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo;
- Dhanurseto Hadiprashada, *et. al.*, 2017, *Catatan Etnografi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong*;
- Dominikus Rato, 2016, 2014, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, Surabaya: Laksbang Justitia;
- Eko Cahyono, *et. al.*, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Gamin, *et. al.*, 2014, *Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH: Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu*, Bogor: Working Group on Forest-Land Tenure;
- Herlambang Wiratman, *et. al.*, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: BPHN KEMENKUMHAM, 2014;
- Jhon Locke, *Second Treaties of Civil Government*, Indiana: Hackett Publishing Company Inc, 1690;
- Kenneth D. Bailey, 1982, *Methods of Social Research: Second Edition*, New York: The Free Press-Devison of MacMilan Publishing Co. Inc;
- Myrna A. Safitri, *et. al.*, 2011, *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia tentang Prinsip, Prasyarat, dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia*, Jakarta: Epsitema, HuMa, FKKM, WG-Tenure, KPA, KPSHK, AMAN, Pusaka, JKPP, SAINS, Karsa, KKI-WARSI, JAVLEC, SCALE UP, SAMDHANA;
- Nancy Lee Peluso, 2006, *Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa*, Jakarta: Konphalindo;
- Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami Secara Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*, Yogyakarta: INSISTPress;

- Panji Suminar, 2012, *Wanatani Repong Damar Menurut Perspektif Bourdieu: Studi Konstruktivisme Strukturalis tentang Praktik Pengelolaan Hutan Rakyat pada Petani Damar di Pesisir Krui Lampung Barat*, Surabaya: Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga;
- Rois Leonard Arios dan Yondri, 2007, *Kutai: Konsep dan Eksistensinya pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, Padang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo;
- Sulbadana, 2010, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pemanfaatan Hutan dan Implikasi Hukumnya*, Makalah disampaikan pada seminar Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Terhadap Perlindungan Atas Hak-hak Adat Masyarakat Sigi Palu, 27 Desember;
- _____, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo;
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016, *Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jurnal

- Ahyar Ari Gayo dan Nevey Varida Ariani, 2016, Penegakan Hukum Konflik Agraria yang Terkait dengan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16, No. 2, Juni 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong.